



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD RUSDI;  
Tempat lahir : Monjet;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 26 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Gulung Desa Semoyang Kec.  
Praya Timur Kab. Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya, tanggal 22 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya, tanggal 22 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RUSDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam **Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMAD RUSDI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy DR 6790 TW tanpa STNK nya

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dikembalikan kepada Saksi SUKAYAN (ahli waris dari Saudara Alm. MUHAMAD AFIF TANTHOWI).**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV tanpa STNK nya

- **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RUSDI** pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan umum Dusun Pekat Daye Desa Batunyalu Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa berangkat dari Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dalam kondisi mabuk setelah minum tuak sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV melintas di jalan umum Dusun Pekat Daye Desa Batunyalu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 70 km/jam mengambil haluan jalur jalan sebelah kanan. Saat melintas di jalan umum Dusun Pekat Daye Desa Batunyalu Kecamatan Praya Tengah, dari arah timur tiba-tiba melintas sepeda motor Honda Scoopy DR 6790 TW yang dikendarai oleh korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) berboncengan dengan korban FEBRIAN ADIPUTRA dengan kecepatan 60 km/jam akan menyalip mobil didepannya, karena kaget sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) dan korban FEBRIAN ADIPUTRA yang sedang melintas di jalurnya (sebelah kanan), sehingga mengakibatkan korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) dan korban FEBRIAN ADIPUTRA terpejal dan jatuh di jalan umum Dusun Pekat Daye yang bergelombang dan rusak.

- Bahwa seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV tersebut tidak dengan kecepatan tinggi dan tidak dalam kondisi mabuk.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa :

- Korban an. MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian perkara sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/801/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Dengan kesimpulan korban meninggal dunia dikarenakan pendarahan dalam rongga kepala karena kekerasan tumpul pada kepala.

- Korban FEBRIAN ADIPUTRA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/802/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021, sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek dan memar pada dahi dan wajah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RUSDI** pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan umum Dusun Pekat Daye Desa Batunyalu Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa berangkat dari Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dalam kondisi mabuk setelah minum tuak sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV melintas di jalan umum Dusun Pekat Daye Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 70 km/jam mengambil haluan jalur jalan sebelah kanan. Saat melintas di jalan umum Dusun Pekat Daye Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah, dari arah timur tiba-tiba melintas sepeda motor Honda Scoopy DR 6790 TW yang dikendarai oleh korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) berboncengan dengan korban FEBRIAN ADIPUTRA dengan kecepatan 60 km/jam akan menyalip mobil didepannya, karena kaget sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) dan korban FEBRIAN ADIPUTRA yang sedang melintas di jalurnya (sebelah kanan), sehingga mengakibatkan korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) dan korban FEBRIAN ADIPUTRA terpental dan jatuh di jalan umum Dusun Pekat Daye yang bergelombang dan rusak.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV tersebut tidak dengan kecepatan tinggi dan tidak dalam kondisi mabuk.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm) dan korban FEBRIAN ADIPUTRA mengalami kerusakan pecah pada bagian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI FEBRIAN ADIPUTRA;

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yaitu adanya tabrakan antara 2 (dua) sepeda motor yakni Honda Scoopy dengan Honda Beat yang mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami langsung kejadian tersebut, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah - NTB;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Muhammad Afif Tanthowi yang sedang berboncengan mengendari sepeda motor Honda Scopy, kemudian sepeda motor Honda Scopy saksi tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat saat itu baru saksi ketahui di kantor Polisi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Scopy adalah teman saksi yakni Muhammad Afif Tanthowi dan saksi dibonceng dibelakangnya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka dibagian hidung dan wajah, sedangkan teman saksi yaitu Muhammad Afif Tanthowi setelah 40 (empat puluh) hari kemudian baru saksi ketahui kalau yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi dan almarhum Muhammad Afif Tanthowi berangkat dari rumah untuk bermain Play Stasion di Karang Bulayak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik alm Muhammad Afif Tanthowi dengan Nomor Polisi DR 6790 TW yang dikendarai oleh Muhammad Afif Tanthowi dan saksi dibonceng dibelakangnya;
- Bahwa saat itu Sepeda motor Honda Scopy yang saksi kendarai melaju datang dari arah Timur menuju ke Barat dan saat sampai ditempat kejadian tiba-tiba sepeda motor Honda Scopy yang saksi kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi yang saksi ketahui bernomor polisi DR 5318 TV yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Barat menuju ke Timur;
- Bahwa saat itu terjadi benturan antara sepeda motor Scopy saksi dengan sepeda motor Beat sangat keras;
- Bahwa saksi baru sadar setelah di RSUD Praya untuk mendapatkan pertolongan medis;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, kecepatan sepeda motor yang saksi gunakan saat itu kecepatannya lumayan tinggi, sekitar 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa saat itu tidak ada hujan dan kondisi sekitar lumayan terang meskipun di malam hari ;
- Bahwa kondisi jalan saat di tempat kejadian ada jalan aspal yang bolong / rusak ;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan, saksi sempat melihat sepeda motor Beat datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan tinggi / Ngebut ;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor Scoopy yang saksi tumpangi saat itu sempat mengerem namun tidak ada membunyikan klakson, sedangkan untuk sepeda motor Beat saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi saat itu titik benturan pertama terjadi di As jalan, karena kedua sepeda motor yakni Scoopy dan Beat sama-sama mengambil haluan ke As jalan;
- Bahwa saksi dan alm. Muhammad Afif Tanthowi saat itu tidak menggunakan helm, sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua kendaraan sepeda motor tersebut sudah menyalakan lampu penerangan motornya masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yakni saksi sendiri, alm. Muhammad Afif Tanthowi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Scoopy DR 6790 TW dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat DR 5318 TV;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa saksi dan alm Muhammad Afif Tanthowi, setahu saksi untuk saksi tidak ada pendekatan dari keluarga Terdakwa dan untuk alm. Muhammad Afif Tanthowi saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. SAKSI SUKAYAN;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu-lintas yaitu adanya tabrakan antara 2 (dua) buah sepeda motor yakni sepeda motor Honda Scopy dengan sepeda motor Honda Beat yang mengakibatkan salah satu pengendara sepeda motor Honda Scopy tersebut sampai meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan saat kecelakaan saksi sedang berada di rumah di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari RSUD Praya kalau anak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah itu saksi baru tahu kalau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah - NTB;
- Bahwa setahu saksi yang mengalami kecelakaan adalah anak saksi sendiri yakni alm. Muhammad Afif Tanthowi yang pada saat itu sedang berboncengan mengendari sepeda motor Honda Scopy bersama temannya yang bernama Febrian Adiputra, lalu bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa lawan tabrakan anak saksi, saksi baru tahu kemudian ternyata terdakwa ini;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Scopy adalah anak saksi yakni Muhammad Afif Tanthowi yang saat itu sedang membonceng Febrian Adiputra dibelakangnya ;
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut, Anak saksi Muhammad Afif Tanthowi mengalami luka dalam di kepala bagian depannya yang menyebabkan anak saksi tersebut meninggal dunia dan teman anak saksi yakni Febrian Adiputra dan juga Terdakwa mengalami luka serius dibagian kepala dan tubuh masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.15 Wita, saksi tiba-tiba ditelpon oleh kerabat saksi yang bekerja di RSUD Praya bahwa anak saksi yakni Muhammad Afif Tanthowi bersama temannya yakni Febrian Adiputra mendapat kecelakaan

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang di rawat di RSUD Praya, kemudian saat itu saksi langsung bergegas menuju RSUD Praya, dan setelah sampai di RSUD Praya, saksi menemukan anak saksi;

- Bahwa awalnya anak saksi Muhammad Afif Tanthowi pergi bersama dengan temannya yakni Febrian Adiputra berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy, namun saksi tidak tahu mereka hendak pergi kemana saat itu ;
- Bahwa anak saksi dan temannya tidak memakai helm akan tetapi anak saksi sudah punya SIM;
- Bahwa saksi punya 2 (dua) orang anak dan karena satu sudah meninggal sekarang tinggal satu saja;
- Bahwa Anak saksi dimakamkan 1 (satu) hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, yakni pada tanggal 05 Juli 2021 pada pukul 13.00 Wita;
- Bahwa kendaraan anak saksi kondisinya hancur dibagian depan akibat benturan yang sangat keras ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Scoopy DR 6790 TW dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat DR 5318 TV;
- Bahwa Keluarga dari Terdakwa diantaranya yakni Ibu kandung Terdakwa sudah pernah datang dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga atas meninggalnya anak saksi Muhammad Afif Tanthowi dan saksi beserta keluarga secara pribadi sudah memaafkan Terdakwa dan keluarganya, namun proses hukum atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi tersebut saksi serahkan kepada pihak berwajib untuk dilanjutkan dengan proses hukum sebagaimana mestinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. SAKSI DIDIK SUPRAPTO;

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu-lintas antara Honda scoopy dengan Honda Beat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah mendapat laporan via telpon dari anggota Polsek Praya Tengah;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah - NTB;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan antara 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scopy yang kemudian saksi ketahui adalah Muhammad Afif Tanthowi yang terluka parah dan telah meninggal dunia dan kawannya Febrian Adiputra mengalami luka-luka dibagian wajah, punggung, dan tangannya serta 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Honda Beat yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa Muhammad Rusdi yang mengalami luka pada bagian wajah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi sedang piket di bagian penanganan kecelakaan di Unit Laka Lantas Polres Lombok Tengah, dan saat itu saksi menerima laporan via telepon dari anggota Polsek Praya Tengah mengenai kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sepeda motor dengan korban luka parah yang terjadi di Jalan Umum Dusun Pepeat Daya, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, mendengar hal tersebut saksi seorang diri langsung pergi menuju Tempat Kejadian Perkara tersebut, dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 20.15 Wita;
- Bahwa Saat itu saksi melihat masyarakat sudah ramai berada di tempat kejadian laka lantas tersebut, dan disana saksi melihat kedua sepeda motor beserta pecahan-pecahan bagian dari body sepeda motor masih berada di tempat kejadian sedangkan para pengendara atau korban dari laka lantas tersebut sudah tidak ada ditempat, karena telah di bawa oleh masyarakat ke RSUD Praya ;
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi melihat kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Honda Scopy dan Honda Beat beserta pecahan kaca dan plastik dari body sepeda motor tersebut berada di badan jalan di lajur sebelah Utara dan Selatan As jalan dan saksi juga melihat ada bekas darah di aspal yang telah disiram menggunakan air oleh masyarakat, saat itu juga di tempat kejadian saksi tidak melihat ada lampu penerangan jalan, penerangan hanya dari pantulan lampu rumah yang berada disekitar tempat kejadian, kemudian saat itu saksi langsung melakukan Cek dan Sket serta

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi di lokasi kejadian laka lantas tersebut setelah itu saksi mengamankan Barang Bukti dan mencatat saksi-saksi yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke RSUD Praya dan disana saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Scopy yakni Muhammad Afif Tanthowi telah meninggal dunia, dan temannya yang ikut menumpang di motor Scopy tersebut yakni Febrian Adiputra terluka parah dan sedang dirawat oleh tim medis RSUD Praya, sedangkan lawan tabrakannya yakni pengendara sepeda motor Beat juga mengalami luka parah dan sedang mendapatkan perawatan medis di RSUD Praya ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui laka lantas tersebut, para pengendara sepeda motor Scopy dan Beat saat itu tidak memakai helm;
- Bahwa Saat itu tidak ada hujan dan kondisi sekitar lumayan terang meskipun di malam hari dan tidak ada lampu jalan, dimana jalannya berupa aspal hotmix, jalan lurus, cuaca saat itu cerah dan cukup penerangan;
- Bahwa di aspal jalan raya tempat kejadian laka lantas saat itu saksi tidak menemukan ada bekas pengereman dari kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut saksi ketahui bahwa kecelakaan antara sepeda motor Scopy dan Beat tersebut terjadi di badan jalan di lajur Utara, lajur kendaraan yang datang dari Barat ke arah Utara dengan jarak 0,5 (nol koma lima) Meter dari As jalan, dan saat itu terjadi benturan yang sangat keras dibagian depan antara sepeda motor Scopy dengan Beat, dimana kedua sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan masing-masing sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Scoopy DR 6790 TW dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat DR 5318 TV dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV;
- Bahwa saksi tidak menemukan kelengkapan para pengendara berupa STNK ataupun SIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/801/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021, an. MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm), dengan

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan korban meninggal dunia dikarenakan pendarahan dalam rongga kepala karena kekerasan tumpul pada kepala.

- Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/802/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 202, atas nama Korban FEBRIAN ADIPUTRA, dengan kesimpulan :Ditemukan luka robek dan memar pada dahi dan wajah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah - NTB;
- Bahwa pada kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan lawan tabrakan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang dikendarai oleh Muhammad Afif Tanthowi dan Febrian Adiputra ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 5318 TV dari arah Barat menuju ke Timur dan tiba-tiba saat berada di tempat kejadian kecelakaan tersebut datang sepeda motor Honda Scopy bernomor polisi DR 6790 TW yang saat itu berboncengan dari arah Timur menuju ke Barat dan mengambil haluan kekanan ke As jalan yang mengakibatkan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Scopy tersebut dikendarai oleh Muhammad Afif Tanthowi dan Febrian Adiputra;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Honda Scopy yakni Muhammad Afif Tanthowi meninggal dunia, dan Febrian Adiputra beserta saya sendiri terluka parah dan dirawat berhari-hari di RSUD Praya ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa kendarai saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam;
- Bahwan sebelumnya Terdakwa sempat melihat ada motor Scopy yang datang dari jarak sekitar 6 (enam) meter, dan saat itu masing-masing dalam posisi sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah tidak sempat menghindari tabrakan tersebut;

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa saat itu titik benturan pertama terjadi di sebelah Utara As jalan di lajur kendaraan yang datang dari Barat menuju ke Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras jenis Tuak;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari rumah teman dan hendak pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat kelalaian seperti ini lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Scoopy DR 6790 TW dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat DR 5318 TV;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan keluarga juga sudah datang minta maaf kepada keluarga Muhammad Afif Tanthowi dan saat pemakaman Muhammad Afif, keluarga Terdakwa juga ikut melayat, namun terhadap Febrian Adiputra belum sempat meminta maaf;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa kendarai saat itu bukan milik Terdakwa , melainkan milik teman yang Terdakwa pinjam, dan saat itu Terdakwa tidak membawa STNK dan juga lupa membawa SIM ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Scoopy DR 6790 TW tanpa STNK nya;
- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat DR 5318 TV tanpa STNK nya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah - NTB;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara Honda Scoopy yang dikendarai alm. Muhammad Afif Tanthowi yang berboncengan dengan Febrian Adiputra, sedangkan lawannya

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa benar Honda Scoopy Nomor Polisi DR 6790 TW tersebut datang dari arah timur menuju barat sedangkan Honda Beat Nomor Polisi DR 5318 TV datang dari barat menuju ke timur;
- Bahwa benar kedua sepeda motor yang dikendarai tersebut sama-sama dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar saat itu tidak ada hujan dan kondisi sekitar lumayan terang meskipun di malam hari dan kondisi jalan saat di tempat kejadian ada jalan aspal yang bolong / rusak ;
- Bahwa benar tidak ada tanda pengereman dari masing masing sepeda motor yang tabrakan;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Muhammad Afif Tanthowi mengalami luka dalam di kepala bagian depannya yang menyebabkan meninggal dunia dan Febrian Adiputra serta Terdakwa mengalami luka serius dibagian kepala dan tubuh masing-masing;
- Bahwa benar almarhum dimakamkan 1 (satu) hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, yakni pada tanggal 05 Juli 2021 pada pukul 13.00 Wita;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Scoopy DR 6790 TW dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat DR 5318 TV;
- Bahwa benar Keluarga dari Terdakwa sudah pernah datang dan meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa benar di tempat kejadian perkara kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat beserta pecahan kaca dan plastik dari body sepeda motor tersebut berada di badan jalan di lajur sebelah Utara dan Selatan As jalan dan juga melihat ada bekas darah di aspal yang telah disiram menggunakan air oleh masyarakat, saat itu juga di tempat kejadian ada lampu penerangan jalan, penerangan hanya dari pantulan lampu rumah yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor Scoopy yakni Muhammad Afif Tanthowi telah meninggal dunia dan temannya

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut menumpang di motor Scopy tersebut yakni Febrian Adiputra terluka parah dan sedang dirawat oleh tim medis RSUD Praya, sedangkan lawan tabrakannya yakni pengendara sepeda motor Beat juga mengalami luka parah dan sedang mendapatkan perawatan medis di RSUD Praya ;

- Bahwa benar para pengendara sepeda motor Scopy dan Beat saat itu tidak memakai helm;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk habis minum tuak di rumah temannya;
- Bahwa benar saat kejadian tidak ada hujan dan kondisi sekitar lumayan terang meskipun di malam hari dan tidak ada lampu jalan, dimana jalannya berupa aspal hotmix, jalan lurus, cuaca saat itu cerah dan cukup penerangan;
- Bahwa benar dalam kecelakaan antara sepeda motor Scopy dan Beat tersebut terjadi di badan jalan di lajur Utara, lajur kendaraan yang datang dari Barat ke arah Utara dengan jarak 0,5 (nol koma lima) Meter dari As jalan, dan saat itu terjadi benturan yang sangat keras dibagian depan antara sepeda motor Scopy dengan Beat, dimana kedua sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan masing-masing sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/801/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021, an. MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm), dengan kesimpulan korban meninggal dunia dikarenakan pendarahan dalam rongga kepala karena kekerasan tumpul pada kepala.;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/802/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021, atas nama Korban FEBRIAN ADIPUTRA, dengan kesimpulan :Ditemukan luka robek dan memar pada dahi dan wajah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan dan Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, yang oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **Kumulatif Kesatu** dan selanjutnya dakwaan **Kumulatif Kedua**. Bahwa dalam dakwaan **Kumulatif Kesatu** Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD RUSDI**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **MUHAMAD RUSDI** tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, antara Honda Scoopy yang dikendarai alm. Muhammad Afif Tanthowi yang berboncengan dengan Febrian Adiputra, sedangkan lawannya mengendarai Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa. Bahwa benar Honda Scoopy Nomor Polisi DR 6790 TW tersebut datang dari arah timur menuju barat sedangkan Honda Beat Nomor Polisi DR 5318 TV datang dari barat menuju ke timur;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap selanjutnya bahwa kedua sepeda motor yang dikendarai tersebut sama-sama dengan kecepatan tinggi dan benar bahwa saat itu tidak ada hujan dan kondisi sekitar lumayan terang meskipun di malam hari dan kondisi jalan saat di tempat kejadian ada jalan aspal yang bolong / rusak .Bahwa benar tidak ada tanda=tanda pengereman dari masing masing sepeda motor yang tabrakan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Muhammad Afif Tanthowi mengalami luka dalam di kepala bagian depannya yang menyebabkan meninggal dunia dan Febrian Adiputra serta Terdakwa mengalami luka serius dibagian kepala dan tubuh masing-masing. Bahwa benar almarhum dimakamkan 1 (satu) hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, yakni pada tanggal 05 Juli 2021 pada pukul 13.00 Wita;

Menimbang, bahwa benar dalam kecelakaan antara sepeda motor Scopy dan Beat tersebut terjadi di badan jalan di lajur Utara, lajur kendaraan yang datang dari Barat ke arah Utara dengan jarak 0,5 (nol koma lima) Meter dari As jalan, dan saat itu terjadi benturan yang sangat keras dibagian depan antara sepeda motor Scopy dengan motor Beat, dimana kedua sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan masing-masing sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi . Bahwa benar para pengendara sepeda motor Scopy dan Beat saat itu tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, benar Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk habis minum tuak di rumah temannya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik temannya yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/801/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021, an. MUHAMAD AFIF TANTHOWI (Alm), dengan kesimpulan korban meninggal dunia dikarenakan pendarahan dalam rongga kepala karena kekerasan tumpul pada kepala.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengendarai motor di malam hari dengan kecepatan tinggi tanpa helm dan dalam kondisi mabuk, telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan korban MUHAMAD AFIF TANTHOWI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan unsur Setiap Orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kumulatif Kedua, maka dengan telah terpenuhinya pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut, dengan sendirinya unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kumulatif Kedua menjadi terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, yang berlokasi di Jalan Umum Dusun Pekat Daye, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, antara Honda Scoopy yang dikendarai alm. Muhammad Afif Tanthowi yang berboncengan dengan Febrian Adiputra, sedangkan lawannya mengendarai Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa. Bahwa benar Honda Scoopy Nomor Polisi DR 6790 TW tersebut datang dari arah timur menuju barat sedangkan Honda Beat Nomor Polisi DR 5318 TV datang dari barat menuju ke timur;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap selanjutnya bahwa kedua sepeda motor yang dikendarai tersebut sama-sama dengan kecepatan tinggi dan benar bahwa saat itu tidak ada hujan dan kondisi sekitar lumayan terang meskipun dimalam hari dan kondisi jalan saat di tempat kejadian ada jalan aspal yang bolong / rusak .Bahwa benar tidak ada tanda-tanda pengereman dari masing masing sepeda motor yang tabrakan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Muhammad Afif Tanthowi mengalami luka dalam di kepala bagian depannya yang menyebabkan meninggal dunia dan Febrian Adiputra serta Terdakwa mengalami luka serius dibagian kepala dan tubuh masing-masing. Bahwa benar almarhum dimakamkan 1 (satu) hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, yakni pada tanggal 05 Juli 2021 pada pukul 13.00 Wita;

Menimbang, bahwa benar dalam kecelakaan antara sepeda motor Scopy dan Beat tersebut terjadi di badan jalan di lajur Utara, lajur kendaraan

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang datang dari Barat ke arah Utara dengan jarak 0,5 (nol koma lima) Meter dari As jalan, dan saat itu terjadi benturan yang sangat keras dibagian depan antara sepeda motor Scopy dengan motor Beat, dimana kedua sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan masing-masing sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi . Bahwa benar para pengendara sepeda motor Scopy dan Beat saat itu tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, benar Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk habis minum tuak di rumah temannya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik temannya yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.6/DIR/802/RSUD.P/TAHUN2021 tanggal 05 Agustus 2021, atas nama Korban FEBRIAN ADIPUTRA, dengan kesimpulan : ditemukan luka robek dan memar pada dahi dan wajah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang mengendarai motor di malam hari dengan kecepatan tinggi tanpa helm dan dalam kondisi mabuk, telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas , yang menyebabkan korban FEBRIAN ADIPUTRA, mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor, yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain Luka berat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, tetap akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan persidangan, maka tentang status barang bukti tersebut akan Majelis tetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan anggota keluarga untuk selamanya dan meninggalkan kesedihan mendalam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa dan keluarga sudah minta maaf pada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami Luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD RUSDI** , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy DR 6790 TW tanpa STNK nya
  - **Dikembalikan kepada Saksi SUKAYAN (ahli waris dari Saudara Alm. MUHAMAD AFIF TANTHOWI).**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat DR 5318 TV tanpa STNK nya
  - **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, oleh kami, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syauqi, S.H dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya, tanggal 22 November 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Pya..

